



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK  
PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, penataan kawasan perkotaan dan penataan kawasan perdagangan, maka pelaksanaan pembangunan pasar tradisional modern perlu mendapat skala prioritas utama;
- b. bahwa program dan kegiatan pembangunan pasar tradisional modern dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran dana yang besar, sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa untuk kepastian hukumnya, pengikatan dana anggaran program dan kegiatan pembangunan pasar tradisional modern Kabupaten Bungo Tahun Jamak perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Pembangunan Pasar Tradisional Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional;
6. Pemberdayaan.....3

6. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi yang dipimpinnya;
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pasar tradisional modern meliputi pekerjaan:

- a. pembangunan gedung Pasar Tradisional Modern; dan
- b. Supervisi/pengawasan.

#### Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar dana dan waktu pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional Modern tahun jamak dapat terpenuhi.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan pasar tradisional modern tahun jamak.

## BAB IV

### BESARAN, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembungunan pasar tradisional modern Kabupaten Bungo tahun jamak bersumber dari APBD selama 2 (dua) tahun anggaran terhitung mulai tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2014 dengan jumlah keseluruhan Rp.49.222.500.000,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Dana pembangunan pasar tradisional modern sebesar Rp.48.400.000.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah); dan
  - b. Dana supervisi/pengawasan sebesar Rp.822.500.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD dan APBD Perubahan untuk setiap tahun anggaran dengan besaran:
  - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar 80% (delapan puluh persen).

#### Pasal 7

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 16 (enam belas) bulan.

## BAB V

### PENYESUAIAN HARGA

#### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 20 Oktober 2013

**BUPATI BUNGO,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN ZAINI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 28 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**ttd**

**H. RIDWAN IS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 7